



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS)
JENIS PROGRAM : SEKOLAH DASAR

Nomor : 503/0003/DIKDAS/DPM-PTSP/V/2018

Berdasarkan Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan Nomor : 03/SS/V/2018, tanggal 08 Mei 2018, perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

IZIN PENYELENGGARAAN

KEPADA

Nama Badan/Yayasan	:	YAYASAN KAMI PEDULI BANGSA
Nama Sekolah	:	SD IT SMART SCHOOL MAKASSAR
Alamat Sekolah	:	JL. Leuser No. 4 Perum Bukit Baruga Antang Kel. Antang, Kec. Manggala, Kode Pos : 90234
Nama Kepala Sekolah	:	NURHAYATI, S.Pi
NO. TLF / NO. HP	:	0852 3387 5278
NO. N P S N	:	-
BERLAKU HINGGA	:	22 Mei 2023

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Makassar
Pada tanggal, 22 Mei 2018
KEPALA

A. BUKTI DJUFRIE, SP., S.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19690330 199903 1 006

